

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, 2016). Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016).

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), masalah terkait obat (*drug related problems*), dan lain-lain, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Guna menunjang kegiatan PKPA tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan PT. Kimia Farma untuk mengadakan PKPA di apotek sehingga diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pengalaman, mempersiapkan dan melatih diri secara langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2020 - 29 Agustus 2020 di Kimia Farma 36, yang terletak di Jalan Ijen nomor 88, Malang dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, Maria Nike A. Soares, S.Farm., Apt. Diharapkan calon apoteker dapat memahami aktivitas dan masalah - masalah yang ada di apotek beserta cara penanganannya, dan dapat menerapkan ilmu - ilmu yang didapatkan selama masa PKPA di apotek untuk melakukan pelayanan kefarmasian kedepannya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 36 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 36 adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.